



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRUL ANWAR BIN ABDUL SAMAD**
2. Tempat lahir : Desa Calong
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /6 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Gp. Calong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa/Tani

Terdakwa Khairul Anwar Bin Abdul Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. Taufik M. Noer, SH., 2. Abdul Aziz, S.H., 3. Abdullah Sani Angkat, S.H. Advokat/ Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 8/Pen.pid. Sus/2019/ PN Lsk tertanggal 16 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Anwar Bin Abdul Samad dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Anwar Bin Abdul Samad dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL ANWAR BIN ABDUL SAMAD pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di sebuah mesjid dan dirumah terdakwa yang terletak di Gp. Calong Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (Dua) paket kecil dengan berat keseluruhan 2,25 (Dua Koma Dua Puluh Lima) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 Wib di kota Ulee Gle Kabupaten Pidie Jaya tepatnya dipinggir jalan raya terdakwa ada menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari rekannya yang bernama BAKHTIAR (Masih Dalam Pencarian pihak Kepolisian / DPO) yang mana awalnya terdakwa sebelumnya ada menghubungi Sdr. Bakhtiar (Masih Dalam Pencarian pihak Kepolisian / DPO) melalui hand phone milik terdakwa ke hand phone milik Sdr Bakhtiar (DPO) yang mana isi percakapan tersebut adalah terdakwa meminta sedikit Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dikarenakan setahu terdakwa temannya yang bernama Bakhtiar (DPO) sering antar – antar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kedaerah Batam dan terdakwa disuruh datang ke kota Ulee Gle untuk mengambil shabu padanya atau kepada Sdr. Bakhtiar (DPO). Bahwa benar kemudian terdakwa berangkat menuju kota Ulee Gle dengan menumpang mobil mini bus angkutan umum dan sesampainya dikota Ulee Gle terdakwa menelepon Sdr. Bakhtiar (DPO) lalu kemudian terdakwa dijumpai oleh Sdr. Bakhtiar dipinggir jalan kota Ulee Gle dan diberi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan terdakwa kembali kedaerah Gp. Calong Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa sedang membeli buah – buahan di Gp. Simpang Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal terdakwa dan yang menelepon terdakwa tersebut mengaku bahwa dia adalah teman dari teman terdakwa yang bernama Amad dan seseorang yang menelepon terdakwa tersebut meminta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada terdakwa sebanyak seperempat gram atau seharga Rp 250.000,- (Dua ratus Lima Puluh Ribu rupiah) lalu terdakwa dan seseorang yang menelepon terdakwa tersebut membuat kesepakatan akan bertemu dimesjid Gp. Calong Kecamatan Syamtalira Bayu lalu kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu lalu setibanya dirumah terdakwa mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil diatas kusen jendela sedangkan 1 (satu) paket lagi masih ada diatas kusen jendela, setelah itu terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju kemesjid Gp. Calong dan setibanya dimesjid terdakwa langsung menuju tempat pengambilan air wudhu lalu kemudian terdakwa meletakkan satu paket kecil shabu diatas bak air tempat ambil wudhu lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian datanglah dua orang laki- laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dan ternyata 2 (dua) orang tersebut adalah pihak dari Kepolisian yang lalu menangkap terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, diri terdakwa juga dibawa kerumah terdakwa dan setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian didalam rumah terdakwa tepatnya diatas kusen jendela ditemukan lagi 1 (satu) paket yang dibungkus plastik kecil berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa berniat dan berencana menjual 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada orang lain yang ingin membelinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikeluarkan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Lhoksukon nomor 106/KPC/LSK/2018 tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala kantor Pos Cabang Sdr. Suandi menyimpulkan bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu jumlah barang bukti keseluruhannya 2,25 Gram.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 11212/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. AKBP. ZULNI ERMA dan Pemeriksa 2. IPDA. R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh WAKA yang mengatas namakan KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN Dra. AKBP MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti :

- 2 (Dua) Plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (Dua koma Dua Puluh Lima Gram) gram di duga mengandung Narkotika;

Bahwa Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka (dalam hal ini terdakwa) An. KHAIRUL ANWAR BIN ABDUL SAMAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (Dua) paket kecil dengan berat keseluruhan 2,25 (Dua Koma Dua Puluh Lima) gram tidak ada izin dari pihak manapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL ANWAR BIN ABDUL SAMAD pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di sebuah mesjid dan dirumah terdakwa yang terletak di Gp. Calong Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (Dua) paket kecil dengan berat keseluruhan 2,25 (Dua Koma Dua Puluh Lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Utara ditempat pengambilan air wudhu sebuah mesjid yang terletak di Gp. Calong Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara dan pada saat terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap ditemukan adanya 1 (satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diletakkan terdakwa di atas bak air pengambilan air wudhu tersebut dan setelah diperiksa kembali akhirnya oleh pihak Kepolisian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa yang terletak di daerah Gp. Calong Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara dan setelah sampai di rumah terdakwa pihak Kepolisian kembali menemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik kecil berisikan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa Narkoba jenis shabu-shabu diatas kusen jendela rumah terdakwa.

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa berniat dan berencana menjual 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut kepada orang lain yang ingin membelinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis shabu yang dikeluarkan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) Lhoksukon nomor 106/KPC/LSK/2018 tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala kantor Pos Cabang Sdr. Suandi menyimpulkan bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu jumlah barang bukti keseluruhannya 2,25 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 11212/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. AKBP. ZULNI ERMA dan Pemeriksa 2. IPDA. R. FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh WAKA yang mengatas namakan KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN Dra. AKBP MELTA TARIGAN, M.Si terhadap barang bukti :

- 2 (Dua) Plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,25 (Dua koma Dua Puluh Lima Gram) gram di duga mengandung Narkoba;

Bahwa Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka (dalam hal ini terdakwa) An. KHAIRUL ANWAR BIN ABDUL SAMAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (Dua) paket kecil dengan berat keseluruhan 2,25 (Dua Koma Dua Puluh Lima) gram tidak ada izin dari pihak manapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARMIZI BIN IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana jual beli Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Murdani dan rekan lainnya terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Gampong Calong Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara tepatnya di tempat wudhu' dalam pekarangan Mesjid Gampong Calong;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan diatas bak air tempat mengambil wudhu' berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membawa terdakwa kerumahnya dan saat digeledah rumah terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu diatas kusen jendela rumah terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Bakhtiar (DPO) bertempat di Gampong Ulee Gle Kec. Bandar Dua Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. MURDANI BIN SYUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana jual beli Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Tarmizi dan rekan lainnya terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Gampong Calong Kec. Syamtalira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aron Kab. Aceh Utara tepatnya di tempat wudhu' dalam pekarangan Masjid Gampong Calong;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan diatas bak air tempat mengambil wudhu' berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membawa terdakwa kerumahnya dan saat digeledah rumah terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu diatas kusen jendela rumah terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Bakhtiar (DPO) bertempat di Gampong Ulee Gle Kec. Bandar Dua Pidie Jaya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Utara Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekira Pukul 20.00 Wib di Gampong Calong Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara tepatnya di dalam pekarangan masjid tempat wudhu';
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan di dekat terdakwa diatas bak air tempat mengambil wudhu' dalam pekarangan masjid berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mengakui narkoitka jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kembali ke rumah terdakwa di Gampong Calong Kec. Syamtalira Aron dan saat digeledah rumah terdakwa ditemukan kembali 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis sabu diatas kusen jendela rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Bakhtiar (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Gampong Ulee Gle Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, yang mana sebelum terdakwa menjumpai sdr. Bakhtiar(DPO) terlebih dahulu terdakwa menghubunginya melalui handphone milik terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin khusus dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau mengausai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
2. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekira Pukul 20.00 Wib oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Utara di Gampong Calong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan di dekat terdakwa diatas bak air tempat mengambil wudhu' dalam pekarangan masjid berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mengakui narkoitka jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa kembali ke rumah terdakwa di Gampong Calong Kec. Syamtalira Aron dan saat digeledah rumah terdakwa ditemukan kembali 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis sabu diatas kusen jendela rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Bakhtiar (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Gampong Ulee Gle Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, yang mana sebelum terdakwa menjumpai sdr. Bakhtiar(DPO) terlebih dahulu terdakwa menghubunginya melalui handphone milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan PT. POS Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 106/KPC/2018 tanggal 05 September 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Khairul Anwar Bin Abdul Samad berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,25(dua koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11212/NNF/2018 tanggal 29 September2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih dengan berat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bruto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau mengausai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **KHAIRUL ANWAR BIN ABDUL SAMAD** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sekira Pukul 20.00 Wib oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Utara di Gampong Calong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan di dekat terdakwa diatas bak air tempat mengambil wudhu' dalam pekarangan masjid berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mengakui narkoitka jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa kembali ke rumah terdakwa di Gampong Calong Kec. Syamtalira Aron dan saat digeledah rumah terdakwa ditemukan kembali 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis sabu diatas kusen jendela rumah terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Bakhtiar (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Gampong Ulee Gle Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, yang mana sebelum terdakwa menjumpai sdr. Bakhtiar (DPO) terlebih dahulu terdakwa menghubunginya melalui handphone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan PT. POS Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor : 106/KPC/2018 tanggal 05 September 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Khairul Anwar Bin Abdul Samad berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,25(dua koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11212/NNF/2018 tanggal 29 September 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau mengausai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL ANWAR BIN ABDUL SOMAD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selamadan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: (.....) bulan ;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, oleh kami, Wendra Rais, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H.,M.H. , dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agussyafurul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Ferdiansyah, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Wendra Rais, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafurul. RM